

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI PPID NAGARI TAMBANG TAHUN 2023

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di terima oleh Sekretariat PPID Nagari Tambang per tanggal 24 Agustus 2023 sebanyak 6 pemohon.
- b. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di kabulkan oleh PPID Nagari Tambang adalah seluruhnya yaitu 6 pemohon informasi.
- c. **Proses permohonan informasi publik di Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tambang dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :**
 1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID Nagari Tambang yang ada pada counter pelayanan di Kantor Wali Nagari Tambang kemudian mengisi formulir permintaan informasi atau bisa di download formulir disini <https://tambang.pesisirselatankab.go.id/index.php/artikel/2019/2/15/form-permohonan-informasi> kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.
 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
 3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
 6. Membukukan dan mencatat
- d. **Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik di Sekretariat PPID Nagari Tambang:**
 1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
5. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik yaitu Informasi publik tersebut termasuk kategori informasi yang dikecualikan.



Wali Nagari,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom